

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.24
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual PenetapanStandar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Luas Lingkup Manual PenetapanStandar Pendanaan dan	1. Manual penetapan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan,

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Defenisi Istilah	• Manual pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. • Pendanaan pengabdian kepada masyarakat diperguruan tinggi bersumber dari: (a) dana pemerintah daerah maupun pusat(kementerian), (b) dana internal perguruan tinggi (c) dana kerjasama pengabdian dengan Lembaga lain baik dalam maupun luar negeri (d) dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. • Fakultas Sosial dan Hukum wajib menyediakan dana pengabdian internal yang dianggarkan oleh Fakultas/Prodi/Unit dan LPPM. • Pendanaan pengabdian dapat digunakan untuk membiayai : a. Perencanaan pengabdian termasuk assessment. b. Tim penyeleksi (penilai) proposal pengabdian lintas unit c. Pelaksanaan pengabdian d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian e. Pelaporan hasil pengabdian

5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual PenetapanStandar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator, 2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual PenetapanStandar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator, 2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: a. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 b. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. c. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti d. SOP pengajuan proposal pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen

	3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--